PENGARUH PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM* TERHADAP KEPATUHAN PERPAJAKAN
(Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees)

Stella Maria Payung

Program Studi Akuntansi – Fakultas Ekonomi
Universitas Komputer Indonesia

ABSTRACT

This research was conducted at the Tax Office Primary Karees Bandung. The phenomenon that occurs is many taxpayers either individual or entity that the SPT on the last day of the reporting limit tax return, in some billing the taxpayer objects at the time of billing because it was not fair to tax payable which is quite high, many taxpayers are still frequently make mistakes in the calculation of taxes due to the difficulty in calculating the tax itself.

The purpose of this study is to determine how much the implementation of tax collection and self assessment system on tax compliance in KPP Pratama Bandung Karees.

The method used in this research is descriptive and verifikatif methods. Descriptive method is used to describe variable tax collection, variable self assessment system and variable tax compliance. To determine the effect of implementation of tax collection and self assessment system used statistical test. The test statistic used is to design a model struktural, designing measurement model, construct a path diagram, test the model fit. Test structural models and hypotheses using SmartPLS 2.0 software.

The result of this study indicate that the implementation of tax collection and self assessment system significantly positive effect on tax compliance on KPP Pratama Bandung Karees.

Keywords : Tax Collection, Self Assessment System, Tax Compliance

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah kepatuhan perpajakan merupakan masalah klasik yang dihadapi di hampir semua Negara yang menerapkan sistem perpajakan (John Hutagaol:2007). Jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan penghindaran, penyelundupan dan pengelakan pajak, yang kemudian akan menyebabkan berkurangnya penerimaan Negara (Siti Kurnia Rahayu,2010:140). Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak (Padapatan Ritonga:2012).

Namun dalam prakteknya seringkali dijumpai adanya tunggakan pajak dari pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajak yang mengakibatkan tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya (Pandapotan Ritonga:2012). Terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak perlu diberikan tindakan tegas untuk untuk dapat memaksa wajib pajak tersebut melunasi utang pajaknya (Marihot:2004). Untuk itu perlu tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa (Waluyo,2011:89).

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung dari *self assessment system* (Siti Kurnia Rahayu,2010:137). Dalam sistem ini, wajib pajak tidak lagi dipandang sebagai objek dalam *self assessment system*, tetapi merupakan subjek yang harus dibina dan diarahkan agar sadar dalam memenuhi kewajiban kenegaraannya (H. Bohari:2003). Konsekuensi masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan perpajakannya, *self assessment system* menyebabkan wajib pajak mendapat beban berat karena semua pemenuhan kewajiban perpajakannya dilakukan oleh wajib pajak sendiri (Siti Kurnia Rahayu,2010:102).

1.2 Rumusan Masalah

1. Seberapa besar pengaruh pelaksanaan penagihan pajak terhadap kepatuhan perpajakan
2. Seberapa besar pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan perpajakan

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka maksud penelitian ini adalah untuk mendapatkan kebenaran megenai pengaruh pelaksanaan penagihan pajak dan *self assessment system* terhadap kepatuhan perpajakan melalui pengumpulkan data dengan melakukan pengujian empiris. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui seberapa besar pengaruh pelaksanaan penagihan pajak terhadap kepatuhan perpajakan pada KPP Pratama Bandung Karees.
2. Mengetahui seberapa besar pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan perpajakan pada KPP Pratama Bandung Karees.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada kepatuhan perpajakan maupun masalah-masalah pada pelaksanaan penagihan pajak dan *self assessment system*.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini digunakan sebagai pengembangan ilmu melalui pengujian empiris dari konsep-konsep yang telah diharapkan dapat membuktikan kembali teori-teori penelitian terdahulu mengenai pengaruh pelaksanaan penagihan pajak terhadap kepatuhan perpajakan dan pengaruh self assessment system terhadap kepatuhan perpajakan.

II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pelaksanaan Penagihan Pajak

Menurut Djoko Mulyono (2010:158), penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan dan penyanderaan. Adapun menurut Moeljahadi dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:197), penagihan pajak adalah serangkaian tindakan dari aparatur jenderal, berhubungan wajib pajak tidak melunasi baik sebagian/seluruh kewajiban perpajakan yang menurut undang-undang perpajakan berlaku.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa penagihan pajak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak kepada wajib pajak yang untuk melunasi baik sebagian/seluruh kewajibannya. Indikator pelaksanaan penagihan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Keadilan (Soemarso S.R:2007)
 Dalam prinsip ini penagihan pajak tidak boleh diskriminasi antara sesama wajib pajak. Dalam keadaan yang sama para wajib pajak harus ditagih pajak yang sama pula.
2. *Convenience* (Adam Smith dalam Siti Kurnia Rahayu:2010)
 Penagihan hendaknya dilaksanakan pada saat yang paling tepat (pada saat terlambat membayar pajak

3. Kepastian (Soemarso S.R:2007)
 Penagihan pajak harus pasti. Kepastian dibutuhkan untuk mencegah sikap-sikap kompromistis dan kekaburan.

2.1.2 Self *Assessment System*

Menurut Siti Resmi (2011:11), *self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Adapun menurut Waluyo (2011:17), *self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa *self assessment system* adalah sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Indikator *self assessment system* dalam penelitian ini adalah:

1. Menentukan sendiri besarnya pajak terutang (Mardiasmo:2009).
2. Membayar sendiri pajak terutang (Siti Kurnia Rahayu:2010).
3. Melaporkan sendiri pajak terutang (Siti Resmi:2011).

2.1.3 Kepatuhan Perpajakan

Menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138), kepatuhan perpajakan merupakan suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Adapun kepatuhan perpajakan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139) adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan perpajakan adalah kondisi dimana wajib pajak melaksanakan semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Indikator kepatuhan perpajakan yang digunakan dalam penelitian adalah:

1. Tepat waktu dalam penyampaian SPT
2. Membayar pajak terutang tepat waktu
3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Pelaksanaan Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan

Marihot P Siahaan (2004:139) mengemukakan penagihan pajak merupakan tindakan yang sangat penting dalam proses pemungutan pajak. Hal ini dimaksudkan agar semua wajib pajak patuh membayar pajak. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Gatot Faizal (2009:2005), tindakan penagihan pajak dengan surat paksa merupakan wujud *law enforcement* untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Pernyataan tersebut juga didukung oleh Pandapotan Ritonga (2012) yang dalam hasil penelitiannya mengemukakan bahwa penagihan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Maka berdasarkan dari refrensi tersebut dapat dikatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan.

2.2.2 Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Perpajakan

John Hutagaol (20017:5) menyatakan bahwa dalam *system self assessment*, peran serta masyarakat wajib pajak di dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sangat penting dan bahkan menjadi faktor penentu keberhasilan pengumpulan pajak. Dan jika sistem tersebut dilaksanakan dengan baik, maka diyakini akan meningkatkan kepatuhan sukarela secara otomatis Selain itu, Fajar Budiman dan Nia Angrrie Pertiwi (2010:11) juga menyatakan bahwa *self assessment system* bertujuan mendorong individu ke arah yang positif dalam pelaksanaan administrasi

perpajakan dan dapat dilaksanakan dengan mudah, tertib, efektif, efisien, dan terkendali sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.

Pernyataan di atas juga didukung oleh Yulianto (2009) yang dalam hasil penelitiannya mengemukakan bahwa kebijakan *self assessment* berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dimana peningkatan efektivitas kebijakan *self assessment* akan mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka penelitian di atas maka penulis mencoba merumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.
2. *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Kepatuhan Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

III. Objek dan Metode Penelitian

3.1 Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2011:32), objek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan penagihan pajak,penerapan *self assessment system* dan kepatuhan perpajakan pada KPP Pratama Bandung Karees.

3.2 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2011:2). Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dan verifikatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Menurut Sugiyono (2011:47), pengertian metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Sedangkan metode verifikatif menurut Mashuri (2008) dalam Umi Narimawati (2010:29) menyatakan bahwa metode verifikatif yaitu memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan.

3.3 Desain Penelitian

Menurut Umi Narimawati (2010:30), desain penelitian merupakan semua proses penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti, dari perencanaan sampai dan pelaksanaan penelitian.

Unit analisis/elemen yang digunakan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees. *Time horizon* yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi *one shot* atau *cross sectional.* Menurut Uma Sekaran (2006:177), studi *one shoot* atau *cross sectional* adalah sebuah studi yang dilakukan dengan data yang hanya sekali dikumpulkan, mungkin selama periode harian, mingguan, atau bulanan dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian.

3.4 Operasional Variabel

Operasionalisasi variabel menurut Nur Indriantoro (2002) dalam Umi Narimawati (2010:31) adalah penentuan *construct* sehingga menjadi variable yang dapat diukur. Defenisi operasional menjelaskan cara tertentu dapat digunakan peneliti dalam mengoperasionalisasikan construct, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengujuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran construct yang lebih baik.

Operasional variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian, sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar sesuai dengan judul penelitian. Variabel-variabel yang akan diukur dalam penelitian ini yaitu:

1. Variabel bebas atau Independent
 Menurut Sugiyono (2010:39), variabel bebas adalah variabel yang akan mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).
 Variabel independen pada penelitian ini adalah Pelaksanaan Penagihan Pajak (X_1) dan *Self Asssessment System* (X_2).
2. Variabel terikat atau dependent
 Menurut Sugiyono (2010:40), variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.
 Variabel dependent dalam hal ini adalah Kepatuhan Perpajakan.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan dua cara, yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan *(library reserach).* Pengumpulan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*):
 a. Wawancara (Interview)
 Menurut Umi Narimawati (2010:40) , wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
 b. Kuesioner
 Menurut Umi Narimawati (2010:40), kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk kemudian dijawabnya. Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup yang telah diberi skor, dimana data tersebut nantinya akan dihitung secara statistic. Kuesioner tersebut berisi daftar pertanyaan yang ditunjukkan kepada responden yang berhubungan dalam penelitian.
2. Penelitian Kepustakaan *(Library Research)*
 Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi literatur dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji serta menelah literatur berupa buku-buku (*text book*), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, artikel, situs web dan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh sebanyak mungkin teori yang diharapkan akan dapat menunjang data yang dikumpulkan dan pengolahannya lebih lanjut dalam penelitian ini.

3.6 Metode Penarikan Sampel

Populasi menurut Umi Narimawati (2008:161) adalah objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu sesuai informasi yang ditetapkan oleh peneliti, sebagai unit analisis penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Bandung Karees yang berjumlah 90.126.

Menurut Umi Narimawati (2010:38), sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih untuk menjadi unit pengamatan dalam penelitian. Metode yang digunakan untuk menentukan

sampel oleh peneliti adalah pendekatan *Slovin*, pendekatan ini dinyatakan dengan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{\mathrm{N}}{1 + \mathrm{N}\ e^2}$$

Sumber: Umi narimawati (2010:38)

Keterangan :
n = jumlah sampel
N = jumlah populasi
e = batas kesalahan yang ditoleransi (1%, 5%,10%)

Sampel pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang mepunyai usaha pada KPP Pratama Bandung Karees sebanyak 100 wajib pajak.

3.7 Metode Pengujian Data

3.7.1 Metode Analisis

Setelah data terkumpul penulis melakukan analisis terhadap data yang telah diuraikan. Penulis menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif dan verifikatif.

1. Analisis Data Deskriptif
 Penelitian ini menggunakan jenis atau alat bentuk penelitian deskriptif yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang menggambarkan apa yang dilakukan oleh KPP Pratama Bandung Karees berdasarkan fakta-fakta yang ada untuk selanjutnya diolah menjadi data. Data tersebut kemudian dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan.
2. Analisis Data Verifikatif
 Analisis verifikatif dalam penelitian ini dengan menggunakan alat uji statistik yaitu dengan uji persamaan strukturan berbasis *variance* atau yang lebih dikenal dengan nama *Partial Least Square* (PLS) menggunakan software *SmartPLS 2.0.* Penulis menggunakan *Partial Least Square* (PLS) dengan alasan bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan variabel laten (tidak terukur langsung) yang dapat diukur berdasarkan pada indikator-indikatornya (*variable manifest*), serta secara bersama-sama melibatkan tingkat kekeliruan pengukuran (*error*). Sehingga penulis dapat menganalisis secara lebih terperinci indikator-indikator dari variabel laten yang merefleksikan paling kuat dan paling lemah variabel laten yang mengikutkan tingkat kekeliruannya. Menurut Imam Ghozali (2006:18), *Partial Least Square* (PLS) merupakan merupakan metode analisis yang *powerful* oleh karena tidak mengasumsikan data harus dengan pengukuran skala tertentu, jumlah sampel kecil. Tujuan *Partial Least Square* (PLS) adalah membantu peneliti untuk mendapatkan nilai variabel laten untuk tujuan prediksi.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

Pada bagian ini akan disajikan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari yang dilakukan dalam penelitian ini, selain upaya perolehan data melalui observasi. Hasil penelitian diuraikan berdasarkan jawaban kuesioner dari responden yang berkaitan dengan variable penelitian yaitu pelaksanaan penagihan pajak dan *self assessment system* terhadap kepatuhan perpajakan

4.1.1 Pengujian Alat Ukur

1. Hasil Pengujian Validitas
 Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang dirancang dalam bentuk kuesioner benar-benar dapat menjalankan fungsinya dengan kata lain untuk

melihat apakah setiap item pernyataan dalam kuesioner telah mengukur tujuan dari variabel yang diteliti. Seperti telah dijelaskan pada metodologi penelitian bahwa untuk menguji valid tidaknya suatu alat ukur digunakan pendekatan secara statistika. Apabila koefisien korelasi butir pernyataan dengan skor total item lainnya $\geq$ 0,30 maka pernyataan tersebut dinyatakan valid.

Berdasarkan hasil pengolahan diperoleh nilai koefisien korelasi lebih besar dari kritis 0,30, hasil ini menunjukkan bahwa semua butir pertanyaan yang digunakan untuk ketiga variabel telah memiliki persyaratan validitas dan tepat digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data pada penelitian ini.

2. Hasil Pengujian Reabilitas

Selain valid, alat ukur juga harus memiliki keandalan atau reliabilitas, suatu alat ukur dapat diandalkan jika alat ukur tersebut digunakan berulangkali akan memberikan hasil yang relatif sama (tidak berbeda jauh). Untuk melihat andal tidaknya suatu alat ukur digunakan pendekatan secara statistika, yaitu melalui koefisien reliabilitas. Apabila koefisien reliabilitas lebih besar dari 0.70 maka secara keseluruhan pernyataan dinyatakan andal (reliabel).

Berdasarkan Nilai koefisien reliabilitas untuk mesing-masing variabel seperti terlihat pada tabel di atas lebih besar dari 0,7 sehingga dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan reliabel dan jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh responden berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah tepat, dapat dipercaya (reliable) dan konsisten. Sehingga dapat dikatakan bahwa kuesioner ini dapat digunakan untuk mengumpulkan data kepada 100 responden secara berulang-ulang dalam waktu berbeda *(range)* 2 minggu.

4.1.2 Analisis Deskriptif Pelaksanaan Penagihan Pajak

Penagihan pajak diukur menggunakan 3 indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 4 butir pernyataan. Untuk mengetahui gambaran empirik secara menyeluruh tentang penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees maka dilakukan perhitungan persentase skor jawaban responden untuk setiap butir pernyataan. . Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil persentase skor jawaban responden seperti tampak dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Penagihan Pajak (X_1)

No	Indikator	*Grand Mean*	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1.	Keadilan	3,29	657	1000	65,70%	Cukup
2.	*Convenience*	1,79	358	500	71,60%	Cukup
3.	Kepastian	1,99	397	500	79,40%	Baik
Total		**3,62**	**1412**	**2000**	**70,60%**	Cukup Baik

Pada tabel di atas dapat dilihat total skor tanggapan responden untuk ketiga indikator dari penagihan pajak diperoleh sebesar 1412 (70,60%) berada pada persentase 56% – 75%, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penagihan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees pada umumnya sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Jika dilihat berdasarkan indikator, tampak persentase skor tanggapan indikator keadilan dan *convenience* sudah dirasakan cukup oleh wajib pajak dan indikator kepastian sudah dirasakan baik oleh wajib pajak.

4.1.3 Analisis Deskriptif *Self Assessment System*

Untuk mengetahui gambaran empirik secara menyeluruh tentang *self assessment system* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees maka dilakukan perhitungan persentase skor jawaban responden untuk setiap butir pernyataan. Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil persentase skor jawaban responden seperti tampak dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.2
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai *Self Assessment System* (X_2)

No	Indikator	*Grand Mean*	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1.	Menentukan sendiri besarnya pajak terutang	3,20	641	1000	64,10%	Cukup
2.	Membayar sendiri pajak terutang	3,81	762	1000	76,20%	Baik
3.	Melaporkan sendiri pajak terutang	1,97	394	500	78,80%	Baik
	Total	**2,99**	**1797**	**2500**	**71,88%**	Cukup Baik

Pada tabel di atas dapat dilihat total skor tanggapan responden untuk ketiga indikator *self assessment system* diperoleh sebesar 1797 (71,88%) berada pada persentase 56% – 75%, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *self assessment system* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees pada umumnya sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Jika dilihat berdasarkan indikator dimana indikator menentukan sendiri besarnya pajak terutang termasuk dalam kategori cukup dan indikator membayar sendiri pajak terutang dan melaporkan sendiri pajak terutang sudah berada dalam kategori baik.

4.1.4 Hasil Deskriptif Kepatuhan Perpajakan

Untuk mengetahui gambaran empirik secara menyeluruh tentang kepatuhan perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees maka dilakukan perhitungan persentase skor jawaban responden untuk setiap butir pernyataan. Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil persentase skor jawaban responden seperti tampak dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.3
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Kepatuhan Perpajakan (Y)

No	Indikator	*Grand Mean*	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1.	Tepat waktu menyampaikan SPT	3,09	617	1000	61,70%	Cukup
2.	Membayar pajak terutang tepat waktu	1,5	300	500	60,00%	Cukup
3.	Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan	1,87	373	500	74,60%	Cukup
	Total	**2,16**	**1290**	**2000**	**64,50%**	Cukup

Pada tabel di atas dapat dilihat total skor tanggapan responden untuk ketiga kepatuhan perpajakan diperoleh sebesar 1290 (64,50%) berada pada persentase 56% – 75%, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepatuhan perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees pada umumnya sudah cukup baik. Jika dilihat berdasarkan indikator tepat waktu menyampaikan SPT, membayar pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak sudah dilaksanakan dengan cukup baik oleh para wajib pajak.

4.1.5 Hasil Analisis Verifikatif

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan *software SmartPLS 2.0*, maka hasil analisis verifikatif dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai koefisien korelasi Pelaksanaan Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan sebesar 0,392 dan termasuk ke dalam kriteria hubungan yang rendah (lemah) dan memiliki pengaruh yang positf. Dimana jika Penagihan Pajak meningkat akan diikuti dengan

peningkatan Penagihan Pajak. Sebaliknya, jika Penagihan Pajak yang kurang baik akan diikuti Kepatuhan Perpajakan yang kurang baik pula.

2. Nilai koefisien korelasi *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Perpajakan sebesar 0,434 dan termasuk ke dalam kriteria hubungan yang sedang (cukup) dan memiliki pengaruh yang positif. Dimana jika *Self Assessment System* meningkat maka akan diikuti dengan peningkatan Kepatuhan Perpajakan. Sebaliknya, jika *Self Assessment System* yang kurang baik akan diikuti Kepatuhan Perpajakan yang kurang baik pula.

Nilai (R-*square*/R^2) menunjukan besarnya ketepatan pengaruh antar variabel laten. Hasil uji dari nilai koefisien determnasi (R^2) dari tabel 4.27 adalah sebagai berikut :

a. Nilai (R^2) Pelaksanaan Penagihan Pajak dan *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Perpajakan sebesar 0,239 dan termasuk ke dalam kriteria determinasi rendah. Artinya Pelaksanaan Penagihan Pajak dan *Self Assessment System* rendah dalam mempengaruhi Kepatuhan Perpajakan sebesar 23,9% dan sisanya adalah gap sebesar 76,1% yang merupakan pengaruh dari faktor – faktor lain yang tidak diteliti.

4.1.6 Pengujian Hipotesis

1. Pengujian Hipotesis Pengaruh Pelaksanaan Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan

Berdasarkan hasil pengujian dapat dilihat nilai t_{hitung} korelasi *penagihan pajak* sebesar 2,100 lebih besar dari t_{kritis} (1,645). Karena nilai t_{hitung} lebih besar dibanding t_{kritis}, maka pada tingkat kekeliruan 10% diputuskan untuk menolak Ho sehingga Ha diterima. Jadi berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penagihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan pada wajib pajak orang pribadi yang mempunyai usaha di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

Pengaruh langsung pelaksanaan penagihan pajak terhadap kepatuhan perpajakan diperoleh sebesar (0,249)×(0,249)×100% = 6,20%. Ini berarti tanpa memperhatikan variabel lainnya pelaksanaan penagihan pajak memberikan pengaruh 6,20% terhadap kepatuhan perpajakan. pengaruh penagihan pajak secara tidak langsung terhadap kepatuhan perpajakan adalah sebesar (0,249)x(0,439)x(0,325)x100% = 3,6%.

Jadi pengaruh pelaksanaan penagihan pajak terhadap kepatuhan perpajakan diperoleh sebesar 9,8% dengan arah positif, artinya 9,8% perubahan kepatuhan perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees dapat dijelaskan atau disebabkan oleh pelaksanaan penagihan pajak.

2. Pengujian Hipotesis Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Perpajakan

Berdasarkan hasil pengujian dapat dilihat nilai t_{hitung} *self assessment system* sebesar 3,051 lebih besar dari t_{kritis} (1,645). Karena nilai t_{hitung} lebih besar dibanding t_{kritis}, maka pada tingkat kekeliruan 10% diputuskan untuk menolak Ho sehingga Ha diterima. Jadi berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan pada wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

Pengaruh langsung *self assessment system* terhadap Kepatuhan Perpajakan diperoleh sebesar (0,325)×(0,325)×100% = 10,5%. Ini berarti tanpa memperhatikan variabel lainnya penagihan pajak memberikan pengaruh 10,56% terhadap Kepatuhan Perpajakan. Pengaruh *self assessment system* secara tidak langsung terhadap kepatuhan perpajakan adalah (0,325)x(0,439x(0,249)= 3,6%.

Jadi pengaruh *self assessment system* terhadap Kepatuhan Perpajakan diperoleh sebesar 14,1% dengan arah positif, artinya 14,1% perubahan kepatuhan perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees dapat dijelaskan atau disebabkan oleh *self assessment system*.

Pengaruh Pelaksanaan Penagihan Pajak dan Self Assessment System terhadap Kepatuhan Perpajakan

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa secara bersama-sama pelaksanaan penagihan pajak dan *self assessment system* memberikan pengaruh tehadap Kepatuhan perpajakan sebesar 23,86% dan sisanya sebesar 76,14% dipengaruhi faktor lain yang tidak masuk ke dalam penelitian.

Self Assessment System mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap Kepatuhan perpajakan dibadingkan pengaruh Pelaksanaan Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa Kepatuhan perpajakan lebih dominan dipengaruhi oleh *Self Assessment System*.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis Pengaruh Pelaksanaan Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} sebesar 2,100 lebih besar dari t_{kritis} (1,645) yang menunjukkan bahwa model yang dibentuk oleh hipotesis 1 signifikan. Artinya pelaksanaan penagihan berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees

Fenomena yang terjadi di Kepatuhan perpajakan saat ini adalah baru beberapa wajib pajak pribadi dan hanya sedikit wajib pajak badan yang membayar pajak (Chandra Budi:2013) serta fenomena pelaksanaan penagihan pajak dimana masih banyak wajib pajak yang keberatan pada saat penagihan pajak karena merasa tidak adil pajak terutang mereka cukup tinggi (Rahmat:2014). Hal ini sesuai dengan apa yang peneliti temukan dilapangan yaitu:

a. indikator penagihan pajak yang berasal dari tanggapan responden paling rendah adalah keadilan dengan persentase total skor aktual sebesar 65,7% dengan gap sebesar 34,3% yang berarti sebesar 34,3% respoden memang berpendapat merasa tidak adil karena pajak terutang mereka yang terlalu tinggi. Hal ini juga dibuktikan melalui kuesioner, dimana sebesar 42 orang responden menjawab pelaksanaan penagihan pajak cukup adil dan jumlah pajak terutang yang ditagihkan kepada mereka cukup tidak tinggi dan cukup memberatkan, 17 responden menjawab pelaksanaan penagihan pajak kurang adil dan jumlah pajak terutang yang ditagihkan kepada mereka tinggi dan memberatkan dan sebanyak 1 responden menjawab pelaksanaan penagihan pajak tidak adil dan jumlah pajak terutang yang ditagihkan kepada mereka sangat tinggi dan memberatkan.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, Pelaksanaan Penagihan Pajak berpengaruh sebesar 9,8% terhadap Kepatuhan Perpajakan dengan nilai korelasi sebesar 0,392 yang berarti Pelaksanaan Penagihan Pajak memberikan pengaruh positif walaupun rendah terhadap Kepatuhan Perpajakan di KPP Pratama Bandung Karees. Arah hubungan positif pelaksanaan penagihan pajak dengan kepatuhan perpajakan menunjukan bahwa pelaksanaan penagihan pajak yang optimal akan diikuti dengan kepatuhan perpajakan baik pula. Jadi dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan penagihan pajak memberikan pengaruh sebesar 9,8% (rendah) terhadap kepatuhan perpajakan.

Selanjutnya 9,8% tersebut dapat dijelaskan dari analisis deskriptif yang telah dilakukan. Hasil deskriptif membuktikan bahwa Pelaksanaan Penagihan Pajak mempunyai skor tanggapan responden sebesar 70,60% dan termasuk dalam kategori cukup baik yang artinya pelaksanaan penagihan pajak cukup mempengaruhi kepatuhan perpajakan. Hal itu dibuktikan bahwa indicator yang paling tinggi tanggapan respondennya adalah indikator *convenience* dengan persentase skor aktual sebesar 69,40%, selanjutnya indikator kepastian dengan persentase skor aktual sebesar 71,60% dan indikator yang paling rendah tanggapan respondennya adalan indikator keadilan dengan persentase skor aktual sebesar 65,70%. Terdapat gap dari analisis deskriptif sebesar 34,3% dan itulah yang merupakan masalah yang ada pada pelaksanaan penagihan pajak. Selanjutnya kepatuhan perpajakan mempunyai skor tanggapan responden sebesar 64,50% dan masuk dalam kategori cukup baik, yang artinya kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi yang mempunyai usaha tertentu sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan indikator yang paling tinggi tanggapan respondennya adalah indikator kepatuhan dalam membayar tunggakan pajak dengan persentase skor aktual sebesar 74,60%, selanjutnya

indikator tepat waktu dalam penyampaian SPT dengan persentase skor aktual sebesar 61,70% kemudian indikator paling rendah tanggapan respondennya adalah indikator membayar pajak terutang sebesar 60,00%. Sehingga untuk memperbaiki masalah pada pelaksanaan penagihan pajak dapat dilakukan dengan meningkatkan dan memperhatikan faktor kepastian (0,862) dengan cara memberikan sanksi yang lebih berat agar wajib pajak tidak menunda-nunda membayar tunggakan pajak mereka, kemudian faktor *convenience* (0,829) dengan cara lebih memperhatikan ketepatan dalam mengiriman surat teguran dan surat paksa dan yang terakhir adalah memperbaiki faktor keadilan (0,721) dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan cara lebih memberikan pemahaman yang lebih rinci kepada wajib pajak mengenai jumlah pajak terutang mereka yang tinggi.

Selain mendukung konsep yang telah diangkat pada kerangka pemikiran, hasil penelitian ini juga dapat memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada kepatuhan perpajakan. Dengan memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada pelaksanaan penagihan pajak, maka masalah pada kepatuhan perpajakan dapat diselesaikan. Semakin baik pelaksanaan penagihan pajak, maka semakin baik kepatuhan perpajakan. Akan tetapi masih ada faktor-faktor lain diluar penagihan pajak yang tidak diteliti pada penelitian ini seperti tarif pajak, kondisi sistem administrasi perpajakan dan pemeriksaaan pajak (Siti Kurnia Rahayu,2010:110).

4.2.2 Analisis Pengaruh Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Perpajakan

Fenomena yang terjadi di Kepatuhan perpajakan saat ini adalah sedikitnya wajib pajak yang melaporkan SPT di Jawa Barat (Adjat Djatnika:2012) serta masih banyak wajib pajak yang sering melakukan kesalahan dalam perhitungan pajaknya karena masih banyak wajib pajak yang merasa kesulitan dalam menghitung pajak sendiri (Yunan:2014). Hal ini sesuai dengan apa yang peneliti temukan dilapangan yaitu:

a. indikator *self assessment system* yang berasal dari tanggapan responden paling rendah adalah indikator menentukan sendiri pajak terutang dengan persentase total skor aktual sebesar 64,10% dengan gap sebesar 35,9% yang berarti sebesar 35,9% responden memang berpendapat kesulitan dalam menentukan pajak terutang sendiri. Hal ini juga dibuktikan melalui kuesioner, dimana sebanyak 51 responden menjawab menentukan pajak terutang sendiri cukup mudah. 26 responden menjawab menentukan pajak terutang sendiri tidak mudah.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, S*elf Assessment* System berpengaruh sebesar 14,1% terhadap Kepatuhan Perpajakan dengan nilai korelasi sebesar 0,435 yang berarti *Self Assessment System* memberikan pengaruh positif walaupun sedang terhadap Kepatuhan Perpajakan di KPP Pratama Bandung Karees. Arah hubungan positif *self assessment system* dengan kepatuhan perpajakan menunjukan bahwa *self assessment system* yang optimal akan diikuti dengan kepatuhan perpajakan baik pula. Jadi dari hasil penelitian ini diketahui bahwa *self assessment system* memberikan pengaruh sebesar 14,1% (rendah) terhadap kepatuhan perpajakan.

Selanjutnya 14,1% tersebut dapat dijelaskan dari analisis deskriptif yang telah dilakukan. Hasil deskriptif membuktikan bahwa *self assessment system* mempunyai skor tanggapan responden sebesar 71,88% dan termasuk dalam kategori cukup baik yang artinya *self assessment system* cukup mempengaruhi kepatuhan perpajakan. Hal itu dibuktikan bahwa indikator yang paling tinggi tanggapan respondennya adalah indikator melaporkan sendiri pajak terutang dengan persentase skor aktual sebesar 78,80%, selanjutnya indikator membayar sendiri pajak terutang dengan persentase skor aktual sebesar 76,20% kemudian yang paling rendah tanggapan respondennya adalah indikator menentukan sendiri pajak terutang sebesar 64,10%. Selanjutnya kepatuhan perpajakan mempunyai skor tanggapan responden sebesar 64,50% dan masuk dalam kategori cukup baik, yang artinya kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi yang mempunyai usaha tertentu sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan indikator yang paling tinggi tanggapan respondennya adalah indikator kepatuhan dalam membayar tunggakan pajak dengan persentase skor aktual sebesar 74,60%, selanjutnya indikator tepat waktu dalam penyampaian SPT dengan persentase skor aktual sebesar 61,70% kemudian indikator paling rendah tanggapan respondennya adalah indikator membayar pajak terutang sebesar 60,00%.

Sehingga untuk memperbaiki masalah pada *Self Assessment System* dapat dilakukan dengan seperti memberitahukan wajib pajak agar membayar pajak sendiri (0,863) dengan cara memberikan sosialisai pajak agar wajib pajak menjadi lebih paham dengan ketentuan pembayaran pajak, memberikan sosialisasidan menyiapkan fasilitas buku panduan agar wajib pajak dapat dengan mudah menentukan pajak mereka (0,863), serta menghimbau wajib pajak untuk melaporkan sendiri pajak mereka (0,778) dengan cara terus melakukan sosialisasi pajak secara rutin untuk menghimbau wajjib pajak untuk melaporkan SPT .

Selain mendukung konsep yang telah diangkat pada kerangka pemikiran, hasil penelitian ini juga dapat memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada kepatuhan perpajakan. Dengan memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada *self assessment system*, maka masalah pada kepatuhan perpajakan dapat diselesaikan. Semakin baik pelaksanaan *self assessment system*, maka semakin baik kepatuhan perpajakan. Akan tetapi masih ada faktor-faktor lain diluar penagihan pajak yang tidak diteliti pada penelitian ini seperti tarif pajak, kondisi sistem administrasi perpajakan dan pemeriksaaan pajak (Siti Kurnia Rahayu,2010:110).

V. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil fenomena, kerangka pemikiran, operasional variabel dan hasil penelitian mengenai Pengaruh Pelaksanaan Penagihan Pajak dan *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Perpajakan, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penagihan Pajak memiliki berpengaruh signifikan namun memberikan pengaruh yang rendah terhadap kepatuhan perpajakan. Semakin meningkatnya pelaksanaan penagihan perpajakan cenderung akan diikuti dengan peningkatan kepatuhan perpajakan. Namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal karena memiliki beberapa masalah seperti:
 a. Keadilan dalam penagihan pajak belum dirasakan oleh semua wajib pajak
 b. Ada beberapa wajib pajak yang masih belum membayar tunggakan pajak mereka walaupun telah ditagih
 c. Pemberian surat teguran kepada wajib pajak belum tepat waktu
2. *Self Assessment System* memberikan pengaruh rendah terhadap kepatuhan perpajakan. Semakin meningkatnya *self assessment system* cenderung akan diikuti dengan peningkatan kepatuhan perpajakan. Namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal karena memiliki beberapa masalah seperti:
 a. Wajib pajak masih kesulitan dalam menghitung pajak terutangnya
 b. Wajib pajak masih belum membayar pajak terutangnya sendiri
 c. wajib pajak masih belum menyetorkan kembali SPT mereka sendiri

5.2 Saran

5.2.1 Saran Operasional

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang Pengaruh Pelaksanaan Penagihan Pajak dan *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan maka perlu memberi perhatian terhadap pelaksanaan penagihan pajak seperti lebih memperhatikan aspek *convenience* (ketepatan) dalam melakukan penagihan pajak, mempertegas pelaksanaannya dengan memberikan sanksi yang lebih berat agar wajib pajak tidak menunda-menunda dalam membayar tunggakan pajaknya dan memberikan pemahaman lebih kepada wajib pajak mengenai jumlah pajak terutang mereka yang tinggi. Solusi yang lain adalah dengan menambah jumlah aparat penagihan dalam pelaksanaan penagihan pajak. Aparat penagihan dapat membanru menambah persentase jumlah penetahuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak.
2. Untuk meningkatkan *self assessment system* perlu memberikan perhatian terhadap *self assessment system* dengan cara lebih mensosialisasikan cara pengisian SPT, mensosialisasikan ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam membayar pajak dan

menyediakan fasilitas yang dapat mempermudah wajib pajak dalam menghitung pajak ataupun sosialisasi langsung kepada wajib pajak.

5.2.2 Saran Akademis

Disarankan agar peneliti berikutnya untuk melakukan penelitian yang sama, dengan menambah indikator, metode yang sama tetapi unit analisis, populasi dan sampel yang berbeda agar dipeoleh kesimpulan yang mendukukng dan memperkuat teori dan konsep yang telah dibangun sebelumnya, baik oleh peneliti maupun peneliti-peneliti terdahulu.

Daftar Pustaka

Abdul Asri Harahap. 2004. *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia: Perspektif Ekonomi Politik.* Jakarta: Integritas Dinamika Press

Agus Purwoto, 2007, Panduan Laboratorium Statistik Inferensial, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia

Aryati. 2013. *Pengaruh Pelaksanaan Self Assessment Terhadap Persepsi Wajib Pajak Di Kota Banda Aceh*. Jurnal Ekonomi bisnis ISSN 1693-8852

Barker et al. 2002. *Research Methods In Clinical psychology*. John Wiley & Sons Ltd England.

Cooper. W. W, Seiford, L.M. & Tone, K 2006. *Data Envelompment Analysis*. Boston. MA : Kluwer Academic Publishers.

Dahlan Zainuddin. 2002. *Efektifitas Pelaksanaan System Self Assessment* Di Kantor Pelayanan Pajak Kendari Sulawesi Tenggara

Derlina Sutria Tunas. 2013. *Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak Dengan Menggunakan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado* ISSN2303-1174.

Djoko Mulyono. 2010. *Panduan Brevet Pajak-Akuntansi pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan*. CV Andi Offset.

Dilla. 2012. *Pengaruh Pelaksanaan Self Assessment System Pengetahuan Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan*

Erwin Harinurdin. 2009. *Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi* ISSN 0854-3844

Fajar dan Nia Anggrie Pratiwi. 2010. *79 Masalah Pajak Pribadi dan Solusinya*. Jakarta: Raih Asa Sukses

Gatot S.M. Faisal. 2009. *How To Be A Smarter Taxpayer Cara Lebih Pinter Membayar Pajak*. Jakarta: Grasindo.

Guilford, J.P. 1956. *Fundamental Statistics in Psychology and Education*. New York: McGraw Hall.

Hair et al. 1995. *Multivariate Data Analysis, (5th Edition*). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Husein Umar. 2003. Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Ikhsan Budi R. 2007. *Kajian Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi, Manajemen Bisnis dan Sektor Publik ISSN 1829-9857

Imam Ghozali. 2006. *Structural Equation Modeling, Metode Alternatif Dengan Partial Least Squares (PLS)*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Jerry. 2011. *Analisa Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat paksa Terhadap Tingkat Pencairan Tunggakan Pajak Wajib Pajak Perorangan dan Wajib Pajak Badan*. Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi ISSN 2085-9945

John Hutagaol. 2007. *Perpajakan Isu-isu Kontemporer*.Yogyakarta: Graha Ilmu

John Hutagaol. 2007. *Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntabilitas: Maret 2007 ISSN 1412-0240.

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi

Marihot P Siahaan. 2004. *Utang Pajak Pemenuhan Kewajiban dan Penagihan dengan Surat Paksa*. Jakarta: PT Raja Grahindo Persada.

Nih Luh.2010. *Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Orang Pribadi Pada Pelaksanaan Self Assessment System Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan*

Nur Indrianto. 2002. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta

Nurfiati S. 2012. *Pengaruh Penagihan Pajak Dengan surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo*.

Pandapotan Ritonga. 2012. *Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur*. Jurnal Ilmiah Sains dan Komputer Vol. 11 No.3 September 2012 ISSN 1978-6603.

Riskon Ginting. 2006. *Pengaruh Pemberian Surat Penagihan Terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak Penghasilan Di Tiga Kantor Pelayanan Pajak*. Jurnal Ekonomi dan bisnis Vol. 5 No. 1 Maret

Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Siti Resmi. 2010. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Siti Resmi. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Soemarso S.R. 2007. *Perpajakan: Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat

Suharyadi dan Purwanto S.K. 2009. *Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern Jilid 2.* Jakarta: Salemba Empat

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suharsimi Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Supriyati dan Nur. 2008. *Pengaruh Pengetahuan pajak Dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi Vol.7 No. 1 Maret 2008.

Tryana A.M. Tiraada. 2013. *Kesadaran Perpajakan . Sanksi Pajak, SIkap Fiskus terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan*. Jurnal EMBA Vol.1 No.3 ISSN 2303-1174.

Uce Indahyanti. 2013. *PPS-PLS*. Diakses pada 4 April 2014.

Umar Sekaran. 2006. *Metodologi Peneltian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat

Umi Narimawati. 2010. *Penulisan karya Ilmiah: Panduan Awal Menyusun Skripsi dan Tugas akhir*. Jakarta: Genesis.

UU Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Wahyu Santoso. 2008. *Analisis Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak Sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Keuangan Publik Vo. 5 No.1 Oktober 2008.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.

Yang. Keifeng & Miller, Gerald J. 2008. Handbook of Research Methods in Public Administration Taylor & Francis Group: CRC Press U.S

Yuniasih. 2011. *Pengaruh Penerapan Sistem Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak*

Yulianto. 2009. Pengaruh Implementasi Kebijakan Self Assessment pada Kepatuhan wajib Pajak Orang Pribadi di Propinsi Lampung. Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 9 No. 1 Januari 2009.

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/09/30/11543120/Tingkat.Kepatuhan.Pajak.Masyarakat.Rendah.

http://finance.detik.com/read/2012/08/17/102342/1993894/4/kejar-setoran-rp-1178-triliun-agus-marto-seret-wajib-pajak--bandel-.

http://www.tempo.co/read/news/2012/03/06/090388297/Pembayar-Pajak-di-Jawa-Barat-Hanya-45-Persen

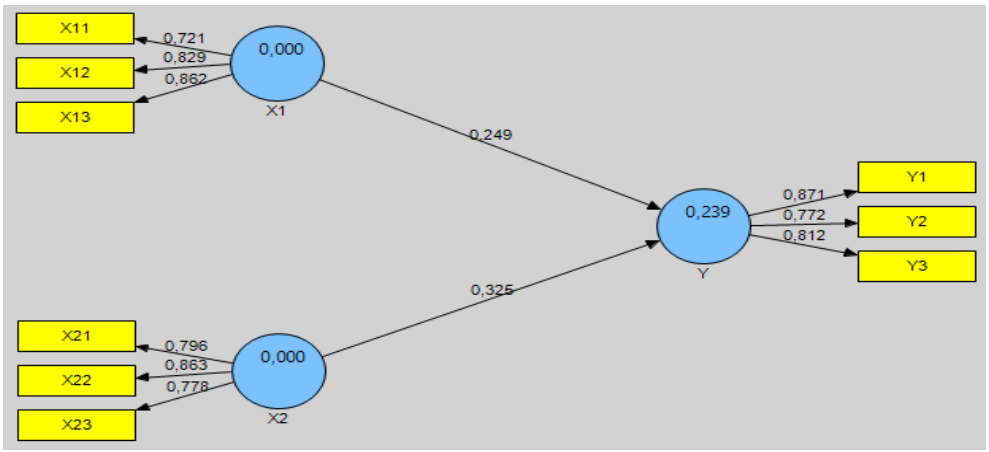
http://www.tribunnews.com/regional/2012/10/14/masyarakat-kesulitan-menghitung-pajak

http://finance.detik.com/read/2012/09/10/181628/2014020/4/tunggakan-pajak-rp-48-triliun-yang-bisa-ditagih-rp-29-triliun

http://news.okezone.com/read/2008/02/27/20/87141/self-assesment-potensial-sembunyikan-informasi-pajak.

LAMPIRAN

Koefisien Jalur Struktural



PLS BOOTSRAPING

Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (\|O/STERR\|)
X1 -> Y	0,249181	0,269185	0,118659	0,118659	2,099985
X2 -> Y	0,325395	0,339152	0,106644	0,106644	3,051231

Nilai t hitung

